



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016 NOMOR 18**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 18 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam sistem pemerintahan daerah akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*;
- b. bahwa guna mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan adanya kelembagaan dan sumberdaya manusia TIK yang terkelola dengan baik;
- c. bahwa agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu menetapkan pedoman tentang tatakelola kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi & Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
5. Teknologi Informasi dan komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah penggunaan teknologi komputer yang meliputi *hardware*, *software*, dan jaringan serta terjadinya sinkronisasi integrasi telekomunikasi (saluran telepon dan sinyal nirkabel), komputer serta perangkat lunak perusahaan yang diperlukan, *middleware*, penyimpanan, dan audio visual sistem, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan, mengirimkan dan memanipulasi informasi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Teknologi Informasi dan komunikasi yang selanjutnya disingkat SKPD Pengelola TIK adalah SKPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem informasi yang meliputi aplikasi, infrastruktur, data dan informasi serta melaksanakan ketatausahaan kelembagaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia TIK.

7. Stakeholder adalah individu, sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap pemerintahan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun.
10. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun.
11. Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat RIP TIK adalah penyusunan strategi atau arah pengembangan dari pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun.
12. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah personil yang terlibat secara teknis dalam penyelenggaraan e-Government di lingkungan Pemkab Bandung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman umum dalam rangka mengelola kelembagaan dan SDM TIK.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memastikan keselarasan antara struktur kelembagaan dan SDM TIK yang dibutuhkan dengan RIP TIK Kabupaten Bandung;
- b. Memetakan seluruh komponen yang berbentuk struktur, uraian tugas dan kualifikasi setiap fungsi kelembagaan dan SDM TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- c. Memastikan bahwa stakeholder berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan SDM TIK;
- d. Memastikan terciptanya sinergitas fungsi-fungsi pengelolaan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup tata kelola kelembagaan dan SDM TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung meliputi:

- a. Struktur kelembagaan tata kelola TIK;
- b. Tata kelola SDM TIK;

BAB IV

STRUKTUR KELEMBAGAAN TATA KELOLA TIK

Bagian Kesatu

Elemen Struktur Tata Kelola

Pasal 5

Elemen yang terdapat dalam struktur tata kelola TIK meliputi:

- a. Tim Kebijakan TIK;
- b. Komite TIK;
- c. SKPD Pengelola TIK;
- d. SKPD Pemilik Proses Bisnis; dan
- e. Tim Pelaksana Teknis TIK.

Bagian Kedua

Tim Kebijakan TIK

Pasal 6

- (1) Tim Kebijakan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan tim *adhoc*, paling sedikit beranggotakan:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai *Chief Information Officer (CIO)*;
 - b. Asisten Administrasi sebagai Wakil *Chief Information Officer (CIO)*;
 - c. Kepala SKPD pengelola TIK sebagai Sekretaris;
 - d. Unsur SKPD Perencanaan Daerah, Organisasi, Kepegawaian, Hukum, Pengawasan dan unsur lainnya yang dianggap perlu sebagai Anggota.

- (2) Tim Kebijakan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. merumuskan kebijakan strategis penyelenggaraan *e-Government*;
 - b. menentukan skala prioritas rencana program/kegiatan penyelenggaraan *e-Government*;
 - c. menyelaraskan dan mensinergikan rencana program/kegiatan penyelenggaraan *e-Government* SKPD dengan kebijakan strategis penyelenggaraan *e-Government* di lingkungan Pemkab Bandung;
 - d. membahas segala permasalahan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan *e-Government* di lingkungan Pemkab Bandung.
- (3) Tim Kebijakan TIK dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat meminta masukan dari SKPD Pemilik Proses Bisnis atau pihak lainnya jika dianggap perlu.
- (4) Tim Kebijakan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Komite TIK

Pasal 7

- (1) Komite TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan tim *adhoc*, paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perwakilan perguruan tinggi;
 - b. Perwakilan komunitas TIK; dan/atau
 - c. Konsultan ahli TIK yang ditunjuk.
- (2) Komite TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. Memberikan masukan bagi program TIK dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

- b. Memonitor dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Komite TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
SKPD Pengelola TIK
Pasal 8

- (1) SKPD Pengelola TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertanggungjawab untuk mengelola pemanfaatan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- (2) Dalam menjalankan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD pengelola TIK memiliki fungsi:
- a. fungsi perencanaan;
 - b. fungsi implementasi,
 - c. fungsi layanan dan dukungan; dan
 - d. fungsi pemantauan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, SKPD pengelola TIK bertanggung jawab terhadap proses perencanaan kebutuhan teknologi informasi agar sejalan dengan kebutuhan dan rencana stratejik pemerintah kabupaten Bandung.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, SKPD pengelola TIK bertanggung jawab terhadap proses penerapan dan penyelenggaraan layanan teknologi informasi agar sejalan dengan RIP TIK.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi layanan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, SKPD pengelola TIK bertanggung jawab terhadap aktivitas pelayanan dan dukungan layanan bagi para pengguna yang membutuhkan pertolongan dalam penggunaan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- (6) Dalam melaksanakan fungsi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, SKPD pengelola TIK bertanggung jawab melakukan pengawasan agar keseluruhan proses berjalan sesuai dengan aturan main yang berlaku sehingga tercipta kualitas tata kelola TIK yang diharapkan.

Bagian Kelima

SKPD Pemilik Proses Bisnis

Pasal 9

- (1) SKPD Pemilik Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan baik urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) SKPD Pemilik Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. merencanakan program/kegiatan TIK di lingkungan SKPD;
 - b. mengkonsultasikan rencana program/kegiatan ke SKPD Pengelola TIK;
 - c. menjalankan dan memonitor layanan TIK yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan layanan TIK kepada Bupati melalui SKPD Pengelola TIK.

Bagian Keenam

Tim Pelaksana Teknis TIK

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana Teknis TIK adalah Tim yang terdiri dari personil teknis di lingkungan SKPD Pengelola TIK dan SKPD Pemilik Proses Bisnis.

- (2) Tim Pelaksana Teknis TIK sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas :
 - a. Membantu SKPD Pengelola TIK dan SKPD pemilik proses bisnis dalam merencanakan program/kegiatan TIK di lingkungannya;
 - b. membantu SKPD Pengelola TIK dan SKPD pemilik proses bisnis menjalankan dan memonitor layanan TIK yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Tim Pelaksana Teknis TIK sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA KELOLA SDM TIK

Bagian Kesatu

Klasifikasi SDM TIK

Pasal 11

SDM TIK di lingkungan Kabupaten Bandung diklasifikasi menjadi:

- a. SDM berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. SDM berstatus Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (PDPK); serta
- c. SDM Pihak Penyedia Jasa terkait.

Bagian Kedua

Perencanaan SDM TIK

Pasal 12

- (1) Setiap SKPD dapat merencanakan kebutuhan SDM TIK sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Prioritas pemenuhan tenaga SDM TIK dilakukan dengan mengutamakan pemberdayaan PNS dan PDPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- (3) Dalam hal pemenuhan tenaga SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka SKPD dapat melakukan pemenuhan SDM TIK melalui kerjasama dengan pihak penyedia jasa.

Bagian Ketiga

Pengembangan SDM TIK

Pasal 13

- (1) Pengembangan kompetensi SDM TIK dapat dilakukan oleh SKPD Pengelola Kepegawaian maupun oleh SKPD Pengelola TIK, baik yang diadakan sendiri ataupun yang dibantu oleh pihak penyedia jasa, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Pengembangan SDM TIK yang dilaksanakan oleh SKPD Pengelola Kepegawaian dilaksanakan berdasarkan usulan dari SKPD pemilik proses bisnis dan SKPD pengelola TIK.
- (3) Pengembangan kompetensi SDM TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus selaras dengan kebutuhan teknis penyelenggaraan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dalam hal Tim Kebijakan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau Komite TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 belum ditetapkan, maka penyelenggaraan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung harus dikoordinasikan dengan SKPD Pengelola TIK.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 April 2016

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 14 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003